

## HASIL PAJAK KENDARAAN DI SAMSAT KUDUS SUDAH CAPAI Rp161,4 MILIAR



Sumber gambar :

<https://news.ddtc.co.id/pemprov-klaim-setoran-pajak-kendaraan-dari-e-samsat-terus-melonjak-33751>

### Isi Berita

**KUDUS, Lingkarjateng.id** – Realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Kudus telah tercapai 94,10 persen dari target. Hingga akhir tahun 2022, PKB Samsat Kudus ditarget sebesar Rp 171,58 miliar. Kasi PKB UPPD Samsat Kudus, Sukatmo, menyatakan bahwa saat ini Samsat Kudus sudah meraih pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 161 miliar atau sekitar 94,10 persen dari target.

“Pencapaian ini dihitung mulai Januari hingga Desember. Kami sudah berhasil mencapai target Rp161.469.815.500 sampai dengan Kamis, 8 Desember 2022 kemarin,” ujar Sukatmo saat ditemui pada Jumat, 9 Desember 2022.

Pencapaian tersebut tak terlepas dari adanya program pembebasan denda PKB di wilayah Jawa Tengah dalam tiga bulan terakhir.

Efeknya, masyarakat yang awalnya terlambat membayar pajak banyak yang memanfaatkan program itu dan melunasi tunggakan pajak kendaraanya.

“Kemarin-kemarin ada pembebasan pajak jadi sangat berpengaruh,” imbuhnya.

Selain itu, tingginya angka pembelian kendaraan bermotor baru pada tahun 2022 dimungkinkan mempengaruhi membaiknya ekonomi masyarakat yang sebelumnya terganggu akibat pandemi Covid-19.

“Kondisi ekonomi masyarakat diharapkan terus membaik, sehingga penerimaan kas daerah dari pajak kendaraan bermotor bisa terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan,” tuturnya.

Meski demikian, saat ini Samsat Kudus masih harus memenuhi kekurangan target yang saat ini telah dibebankan.

Pihaknya optimistis mampu mencapai target yang dibebankan di akhir tahun 2022 nanti.

“*Insyah Allah* kami optimis akan mencapai target. Apalagi jika kondisi antusias masyarakat untuk membayar pajak masih stabil seperti bulan November kemarin. Dari tren tahun kemarin juga sejak bulan November itu ada kenaikan pembayaran PKB,” jelasnya.

Lebih lanjut, dirinya berharap para wajib pajak yang ada di wilayah Kabupaten Kudus atau sekitarnya bisa melaksanakan kewajiban perpajakan dengan membayar pajak kendaraan bermotor dan air permukaan dengan tertib.

“Saya harap saat ini para wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya agar bisa segera menyelesaikan pembayaran pajak, baik PKB maupun PAP (Pajak Air Permukaan),” tandasnya. (Lingkar Network | Ihza Fajar – Koran Lingkar)

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.murianews.com/2022/12/09/339232/hasil-pajak-kendaraan-di-samsat-kudus-sudah-capai-rp-1614-miliar, tanggal 9 Desember 2022>  
<https://joglojateng.com/2022/08/05/tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor-di-blora-capai-rp-124-miliar/, Jumat, 5 Agustus 2022>.
2. <https://lingkarkudus.com/disiplin-bayar-pajak-realisasi-pkb-di-kudus-sudah-94-persen/, tanggal 10 Desember 2022>

### **Catatan :**

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>1</sup>. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB<sup>2</sup>. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB<sup>3</sup>. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)<sup>4</sup>.

- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai Rp 12,4 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Blora. Meskipun PKB merupakan bagian dari pajak provinsi, namun pemerintah daerah kabupaten blora mendapatkan benefit dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dari Pemerintah provinsi Jateng untuk pembangunan Kabupaten Blora. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU 1 Tahun 2022, Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor, yaitu kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan diwilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dikecualikan dari Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas :

1. Kereta api;
2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
4. Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan; dan
5. Kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah<sup>5</sup>.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan Dasar Pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

- ❖ Pada prinsipnya Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi<sup>6</sup>.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (3)

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Dana\\_Bagi\\_Hasil](https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Bagi_Hasil)

Mengacu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah<sup>7</sup>. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

**Catatan Akhir:**

- PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
- PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
- Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
- Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
- PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 70